

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Surat Pengantar Kehilangan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW; 2. Fotokopi KTP dan KK Pemohon; 3. Dokumen pendukung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan SuratPengantar Kehilangan; b. Petugas Locket menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung diproses c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat; d. Petugas melakukan proses input data dari SMARD dan mencetak Surat Pengantar Kehilangan e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas, bila kurang lengkap, berkas kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka ditandatangani; h. Petugas menyerahkan Dokumen Surat Pengantar Kehilangan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

5 MENIT PENGECEKAN BERKAS DAN VALIDASI KETERANGAN UMUM YANG AKAN DIBUAT

5 MENIT PENGETIKAN FORMULIR

3 PENANDATANGANAN BERKAS OLEH PEJABAT

2 PENGISIAN BUKU TAMU DAN PENYERAHAN BERKAS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


Produk Pelayanan

1. Surat pengantar kehilangan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Tanjung

JLN. PAHLAWAN GG. X NO. 4 KELURAHAN TANJUNG KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
KABUPATEN BANYUMAS 53143 0281630101



Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan

Tanjung

- a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Tanjung Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
- b. Nomor Telepon 0281 – 630101 tanjung@banyumaskab.go.id